

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Tujuan pembentukan Negara adalah mensejahterakan seluruh warga Negara atau masyarakat, bukan individu.<sup>1</sup>Indonesia adalah Negara yang berbentuk Republik yang dalam pelaksanaan pemerintahannya dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Daerah Kabupaten Dan Kota. Setiap daerah provinsi, daerah Kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang – undang. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan kota, yang mempunyai kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan daerah - daerah tersebut kesemuanya diatur dalam undang-undang.

Dalam pemerintah daerah di Indonesia yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan

---

<sup>1</sup>Efriza, 2013, Ilmu Politik: Dari Ilmu Politik Sampai Sistem Pemerintahan, Alfabeta, Bandung, Hal:62

hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah milik masyarakat akan tercipta jika birokrat dapat mendefinisikan ulang tugas dan fungsi mereka.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 12 tersebut disebutkan bahwa Perhubungan masuk kedalam urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Dengan Menggunakan Azas Desentralisasi. Menurut Rodinelli seperti dikutip oleh Hanif Nurcholis mengatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, dan kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada organisasi wilayah, satuan administrasi daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, atau organisasi non pemerintah / lembaga swadaya masyarakat.<sup>3</sup>

Kehadiran Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diharapkan dapat dijadikan alternatif solusi bagi pemerintah untuk menyikapi fenomena-fenomena tersebut, terutama dalam rangka melaksanakan program pemberdayaan di bidang ekonomi dan pembangunan. Visi dasar dan substansi yang ingin diangkat yaitu pemberdayaan masyarakat, otonomi daerah dalam bentuk penyediaan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aspek kehidupan dapat dikatakan sebagai perwujudan paradigma pembangunan yang berpusat pada masyarakat.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan Pasal 1 Ayat 7 Menyebutkan Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan jaringan jalan yang dipisahkan oleh perairan untuk mengangkut penumpang dan kendaraan beserta muatannya.

---

<sup>2</sup>Inu Kencana Syafiiie, Djameludin Tandhung dan Supardan Modoeng, Ilmu Administrasi, 2004, Jakarta Binaman Pressindo Hal:5

<sup>3</sup>Hanif Nurcholis, "Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah", Penerbit Grasindo Jakarta, 2007 hlm 11

Selanjutnya dijelaskan di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut pada pasal 1 Ayat 5 Menyebutkan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar, kapal bermotor, kapal sederhana lainnya yang berbendera Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu kabupaten diprovinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Luas kabupaten kepulauan Meranti adalah 3707,84 km, sedangkan luas kota Selatpanjang adalah 45,44 km. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap, Pulau Berembang, Pulau Burung. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai visi dan misi “Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai Kawasan Niaga yang Maju dan Unggul Menuju Masyarakat Madani”. Sementara misinya adalah:

1. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif,
2. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil-hasil pertanian, perikanan dan peternakan,
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal,
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas,
5. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi,

6. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi,
7. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

Mata pencarian penduduk Meranti secara umum masih didominasi perdagangan, perikanan, perkebunan. Kota Meranti dahulu dikenal sebagai Kota Sagu, karena daerah ini dulu menghasilkan sagu dalam kuantitas besar bahkan yang terbesar di Indonesia. Namun, sekarang produksi sagu diperkirakan telah berkurang akibat banyaknya perkebunan sagu yang beralih fungsi menjadi pemukiman penduduk seiring tingkat pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi di daerah ini. Seiring berjalannya waktu dan pertumbuhan roda perekonomian yang semakin pesat membuat kota Selatpanjang menjadi salah satu pusat hingar bingar roda perekonomian. Tak luput juga pada pertumbuhan alat transportasi yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, baik itu laut maupun darat.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan Kabupaten yang termuda di Provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki jumlah penduduk 215.692 jiwa. Kota ini membawahi 9 kecamatan dan 101 desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan program-program kerja yang telah disusun serta penunjang pencapaian tujuan sebagaimana yang direncanakan dan diharapkan, maka kehadiran suatu instansi sangat diperlukan. Demikian pula dengan rangkaian program-program pembangunan daerah yang memerlukan dukungan biaya yang sangat besar.

Dinas perhubungan merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dengan dasar hukum

pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang peraturan daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.<sup>4</sup> Berdasarkan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 telah dibentuk Dinas Perhubungan kemudian untuk menindak lanjuti Peraturan Daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas Dinas Perhubungan<sup>5</sup> dalam Bagian Ketiga Pasal 9 ayat 2 dijelaskan:

Bidang Perhubungan Darat mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengkoordinasian dibidang Perhubungan Darat yang meliputi Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Penyeberangan serta Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Darat.

Dari struktur organisasi diatas dapat dilihat bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti dilengkapi dengan Bidang Perhubungan Laut, Bidang Perhubungan Darat dan Udara, dan Bidang Komunikasi dan Informatika. Maka penulis meneliti mengenai Tugas pokok Bidang Perhubungan Laut, selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 yaitu :

1. Kepala;
2. Sekretariat, membawahi:
  - 1.1. Sub bagian umum, kepegawaian dan program; dan
  - 1.2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan.
2. Bidang perhubungan darat, membawahi:
  - 2.1. Seksi lalu lintas angkutan jalan;
  - 2.2. Seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan; dan
  - 2.3. Seksi keselamatan dan pengawasan.

---

<sup>4</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pasal 11 ayat 1

<sup>5</sup>Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan

3. Bidang perhubungan laut, membawahi:
  - 3.1.Seksi lalu lintas angkutan laut;
  - 3.2.Seksi pelabuhan; dan
  - 3.3.Seksi keselamatan dan pengawasan.
4. Bidang sarana prasarana perhubungan, membawahi:
  - 4.1.Seksi sarana dan prasarana perhubungan darat;
  - 4.2.Seksi sarana dan prasarana perhubungan laut; dan
  - 4.3.Seksi sarana dan prasarana sungai, danau dan penyeberangan.
5. unit pelaksana teknis dinas.
6. kelompok jabatan fungsional.

Dalam Hal pengawasan ini penulis lebih memfokuskan pada seksi angkutan sungai, danau dan penyeberangan dengan uraian tugas sebagai berikut.

1. Seksi Angkutan sungai, danau dan penyeberangan;

Uraian tugas pasal 11 yakni:

- (1) Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Uraian Tugas Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri dari :
  - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
  - b. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
  - c. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;

- d. menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang berada di dalam Kabupaten dan antar Kabupaten;
- e. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan ASDP (Angkutan Sungai Danau Penyebrangan);
- f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Darat tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- g. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Lalu Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggung jawaban bagi atasan;
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Darat baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Darat.

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti berupa wilayah kepulauan, untuk itu transportasi Penyeberangan merupakan urat nadi perhubungan. Di seluruh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat pelabuhan besar dan kecil yang digunakan sebagai sarana transportasi antar wilayah. Berikut peta jalur transportasi dan pelayaran Kabupaten Kepulauan Meranti dan data pelabuhan/dermaga Kabupaten Kepulauan Meranti

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pengukuran Kapal Pasal 8 Ayat (1) Surat Ukur Kapal yang diterbitkan Kementerian Perhubungan sekurang-kurangnya 11GT. Surat Ukur Kapal diterbitkan Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya dari 7 GT. Surat Ukur Kapal diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sekurang-kurangnya 6 GT.

**Tabel I.2 Angkutan Penyebrangan yang Ada di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Nama Tradisional	Banyak	Kurang dari Gross Tonnage (GT)
1	Speed Boat	39	6
2	Pompong	179	6
3	Kempang	30	6

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

Speed boat adalah sebuah kapal bertenaga mesin yang di rancang untuk bisa dengan sangat cepat yang sering digunakan untuk menyebrangi pulau. sedangkan Pompong di sini maksudnya adalah kapal motor pompong yang berbahan dasar kayu yang berfungsi sebagai sarana transportasi penyebrangan air yang menggunakan mesin sebagai media penggerakannya. Pompong lebih lambat pergerakannya dari speed boat Bentuknya lancip seperti kapal pada umumnya, namun ukurannya lebih kecil. Kapal pompong di gunakan masyarakat Kabupaten

Kepulauan Meranti sebagai alat transportasi antar pulau, mengangkut barang kebutuhan sehari-hari, kapasitas pompong hanya mengangkut 10-15 orang.

Kempang adalah nama lain dari Kapal Kayu bermotor yang bisa memuat banyak barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda<sup>6</sup>. Berbeda sedikit dengan pompon, kempang memiliki bentuk Kotak, Seperti Kapal Ro-Ro namun lebih kecil dan terbuat dari kayu. Tak heran kempang lebih mirip kotak berjalan, dibandingkan perahu-perahu lain yang memiliki haluan lancip. Satu kempang bisa memuat 15 hingga 20 buah sepeda motor, tergantung ukuran kempang itu sendiri. Biasanya dikemudikan oleh satu orang, dan satu orang lagi sebagai ABK (anak buah kapal). Sejak adanya perahu bermotor yang didesain sedemikian rupa, jumlah kendaraan yang menyeberang semakin meningkat. Kempang masuk ke dalam kategori angkutan pelayaran rakyat, Kempang berfungsi sebagai jembatan antara pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti yang menjadi satu satunya alat transportasi menghubungkan antara pulau pulau.

Perkembangan teknologi transportasi dan inovasi dari pengusaha angkutan penyebrangan, membuat pengusaha angkutan penyebrangan melakukan trobosan baru yang menghasilkan suatu angkutan penyebrangan yang dengan nama tradisionalnya disebut kempang, dengan desain yang lebih besar, mampu membawalebih banyak barang dan penumpang, sehingga masyarakat pengguna angkutan penyebrangan yang dulunya banyak menggunakan speed boat dan pompong kini beralih ke kempang karena mempunyai kapasitas yang lebih besar dan bisa membuat lebih banyak barang dan kempang membawa sepeda motor. Sehingga speed boat dan kapal pompong yang dulu menjadi angkutan penyebrangan primadona di Kabupaten Kepulauan Meranti kini dialih fungsikan oleh para pemilik kapal pompong menjadi kapal penangkap ikan dan sebagian ada yang menjualnya. Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan tidak ditemukan lagi pompong dan speed boat digunakan sebagai angkutan penyebrangan. Sehingga hanya ada

---

<sup>6</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional

satu moda angkutan penyebrangan yang digunakan di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Kempang. Sehingga penulis akan memfokuskan penelitian pada angkutan penyebrangan kumpang dan lebih banyak membahas tentang kumpang. Dikarenakan Kempang adalah alat penyebrangan yang Juga Masuk dalam objek yang di Awasi Oleh Dinas Perhubungan, Dikarenakan kumpang sangat vital bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai Penghubung antar pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti dan harus di awasi pelaksanaannya. Kebutuhan masyarakat kabupaten kepulauan terbungsu di Riau ini untuk menggunakan jasa penyeberangan antar pulau memang cukup tinggi. Hal ini disebabkan belum adanya jembatan penghubung yang bisa dilalui masyarakat, sehingga sarana kumpang cukup ramai diminati. Selain itu mobilitas masyarakat dengan terhubungnya sejumlah jalan poros antar desa di masing-masing pulau juga menyebabkan angka penyeberangan menuju dan keluar Selatpanjang menggunakan sepeda motor terus meningkat.

Tetapi sarana penyeberangan yang membantu mobilitas ribuan masyarakat Kepulauan Meranti itu belum dilengkapi tiket resmi. Meski beberapa waktu lalu sempat memberlakukan tiket bagi penumpang, tapi entah mengapa akhir-akhir ini tidak lagi terlihat adanya penjualan tiket kumpang. Permasalahan lain ialah kurangnya melengkapi sarana angkutan umumnya contohnya tempat duduk penumpang yang belum memadai, termasuk perlengkapan pelampung atau jas keselamatan bagi penumpang. Karena tempat duduk yang ada belum cukup untuk para penumpang. Terkadang harus duduk di berbagai tempat yang ada. Ada yang naik ke atas atap dan ada yang duduk di pinggir kapal. Semua itu akan sangat riskan dengan keselamatan penumpang itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, Menurut perspektif Kybernologi pemerintahan itu adalah pelayanan kepada seluruh manusia dan masyarakat. Berdasarkan tugas



2	Kec. Tebing Tinggi Timur	Dermaga Sei Tohor Kiri Dermaga Sei Tohor Kanan Dermaga Semandau Dermaga Tanjung Sari Dermaga Tanjung Gadai Dermaga Kepau Baru	- - - - - -
3	Kec. Tebing Tinggi Barat	Dermaga Insit Laut Dermaga Alai Dermaga Mekung Dermaga Lalang Tanjung Dermaga Kundur	- - Semukut Makam Meranti Buntung, Sei Rawa
4	Kec. Tasik Putri Puyu	Dermaga Tanjung Pisang Dermaga Selat Akar Dermaga Bandul Dermaga Kudap Dermaga Dedap Dermaga Pulau Padang	Dakal, Ketam Putih, Sei Rawa - - Sei 2 Kali - -
5	Kec. Merbau	Dermaga Lukit Dermaga Meranti Bunting Dermaga Tanjung Padang Dermaga Pelantai Dermaga Kuala Asam Pelabuhan Belitung Dermaga Tanjung Pisang Dermaga Tanjung Kulim Dermaga Kurau	Sei Rawa, Tanjung Buton Kundur, Kp. Balak, Sei Rawa Desa Temerun Ketapang - Baran Melintang Ketam Putih Sei Rawa, Lukit, Tj Buton Lalang
6	Kec. Pulau Merbau	Dermaga Semukut Dermaga Sei Terus Dermaga Ketapang Dermaga Dakal Dermaga Tanjung Bunga	Mekung - Pelantai Tanjung Pisang -
7	Kec. Rangsang Pesisir	Dermaga Beting Dermaga Kayu Ara Dermaga Sonde Dermaga Bungur Dermaga Telesung	- - - - -
8	Kec. Rangsang Barat	Dermaga Bantar Dermaga Pecah Buyung Dermaga Sialang Pasung Dermaga Peranggas Dermaga Lemang Dermaga Bokor	- - Selatpanjang Selatpanjang Selatpanjang -

9	Kec. Rangsang	Dermaga Tebun	-
		Dermaga Repan	-
		Dermaga Penyagun	-
		Dermaga Tanjung Samak	-
		Dermaga Bongkar Muat	-
		Pelra Tanjung Samak	-
		Dermaga Teluk Samak	-
		Dermaga Dwi Tunggal	-
		Pelabuhan Topang	-

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

**Tabel I.4. Daftar Nama Pemilik Kempang Di Kabupaten Kepulauan Meranti**

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	Jumlah	KETERANGAN
1	Azhar	Dedap	1	Dedap – Bengkalis
2	Muslimin	Semukut	2	Semukut - Mekong
	Hambali	Semukut	1	Semukut – Mekong
	Aris	Semukut	1	Semukut – Mekong
3	Ismail	Sialang Pasung	2	Sialang Pasung – Selatpanjang
	Man	Sialang Pasung	1	Sialang Pasung –Selatpanjang
	Alfian	Sialang Pasung	1	Sialang Pasung –Selatpanjang
	Asrurudin	Selatpanjang	2	Sialang Pasung – Selatpanjang
4	Zulkarnaen	Lemang	2	Lemang – Selatpanjang
	Abdullah	Lemang	1	Lemang – Selatpanjang
	T. Ishak	Selatpanjang	2	Selatpanjang – Peranggas
	Sahren	Peranggas	3	Selatpanjang – Peranggas
	H. Khatan	Selatpanjang	1	Selatpanjang – Peranggas
	Wan	Selatpanjang	2	Selatpanjang – Peranggas
6	Boiran	Lukit	1	Lukit – Buton
7	Asrun	Belitung	1	Belitung - Baran Melintang
	Picak	Belitung	1	Belitung - Baran Melintang
8	Buya	Bandul	1	Dakap - Tg. Pisang
9	A.Bakar	Tanjung Kulim	1	Tanjung Kulim - Sungai Rawa
	Atai	Tanjung Kulim	1	Tanjung Kulim - Sungai Rawa

	Aris	Tanjung Kulim	1	Tanjung Kulim - Sungai Rawa
--	------	---------------	---	-----------------------------

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2018

Berikut adalah standar operasional prosedur pengawasan yang di tetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam melaksanakan pengawasan angkutan penyebrangan di Kabupaten Kepulauan Meranti

### Standar Operasional Prosedur Pelayanan Angkutan Penyebrangan :

Hal-hal yang harus diawasi dalam pelaksanaan suatu rencana angkutan penyebrangan. bentuk pengawasan ini banyak macamnya, tergantung dari program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Secara garis besar objek pengawasan dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni :

1. Kuantitas dan kualitas pelayanan angkutan, yakni kegiatan angkutan orang dan atau barang.
2. Biaya pelayanan angkutan, dengan menggunakan 3 macam standar, yakni investasi yang dipakai, pendapatan yang diperoleh dari penjualan jasa dan biaya pelayanan angkutan.
3. Pelaksanaan (implementasi) pelayanan, yaitu pengawasan terhadap jadwal pelayanan angkutan, ketepatan mengikuti trayek pelayanan, apakah sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
4. Hal-hal yang bersifat khusus, yaitu pengawasan yang ditujukan kepada hal-hal khusus yang ditetapkan oleh kepala dinas.

Objek pengawasan terhadap infrastruktur meliputi alur pelayaran di sungai, danau dan penyebrangan meliputi aspek-aspek berikut:

- Perambuan sungai yang meliputi rambu, rambu apung, marka dan sinyal
- Hambatan pelayaran, berupa tanaman, kayu yang mengapung, hambatan lain

Lalu lintas angkutan sungai danau dan penyebrangan yang diawasi meliputi aspek-aspek berikut:

- Peninjauan Muatan orang dan barang

- Peninjauan Tata cara berlalu lintas seperti pelepasan tali dan cara mengemudikan kapal
- Peninjauan Perlengkapan kapal, seperti tempat duduk, bendera dan lampu-lampu isyarat
- Peninjauan Perlengkapan keselamatan seperti pelampung, life jacket dan tali Penolong

Pengawasan phisik

Pengawasan angkutan penyebrangan merupakan suatu langkah yang penting untuk meningkatkan keselamatan penyebrangan, memberikan pertolongan dalam hal terjadi kecelakaan. Untuk melaksanakan pengawasan digunakan kapal patroli yang secara reguler melakukan pengawasan terhadap :

- Perambuan sungai
- Hambatan pelayaran, berupa tanaman, hambatan lain
- Kedalaman alur pelayaran,
- Besarnya arus dan gelombang

Pengawasan operasional

Pengawasan operasional dilakukan dengan melakukan patroli, ataupun dengan menggunakan sistem informasi yang dapat dilakukan dengan perangkat IT yang juga bisa dilengkapi dengan menggunakan dari telepon seluler.

Untuk itu perlu dilakukan pengawasan maksimal oleh Dinas Perhubungan terhadap Angkutan Penyebrangan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sejauh ini ada indikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti belum melaksanakan tugasnya dengan baik terhadap Angkutan Penyebrangan di Kabupaten Kepulauan Meranti, hal ini terlihat dari beberapa fenomena :

- a. Masih rendahnya standar keselamatan pada Angkutan Penyebrangan Kempang yang ada di rute tujua Selatpanjang – Peranggas, seperti kurannya bangku penumpang, kurangnya pelampung dan kurangnya jaket keselamatan, dan jika

angkutan penyebrangan kempang melakukan perjalanan hingga malam hari, minimnya penerangan yang ada di angkutan penyebrangan kempang, sehingga membayakan perjalanan malam.

- b. Masih sering terjadi over kapasitas yang dilakukan oleh pegusaha kempang untuk meraup untung yang lebih, yang sering terjadi pada saat pagi, sore, hari libur dan hari hari besar seperti lebaran yang intensitas penyebrangan meningkat

Untuk pengetahuan yang lebih jelas, maka dari itu penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai: ***“Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Meranti”***

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Perlunya dilakukan pengawasan yang maksimal oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap angkutan penyeberangan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sehingga para pemilik angkutan penyebrangan memberikan standar keselamatan yang nantinya akan berdampak pada kenyamanan bagi penumpang kempang tersebut. Sejauh ini ada indikasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti belum berperan dalam pengawasan penyeberangan kempang, hal ini terlihat dari observasi yang penulis temukan antara lain, Masih rendahnya standar keselamatan pada penyeberangan kempang seperti yang ada di rute tujuan dari Selatpanjang ke Peranggas di Kecamatan Rangsang Barat, seperti kurangnya bangku untuk para penumpang, tidak adanya pelampung untuk keselamatan, tidak adanya tabung oksigen untuk keperluan keselamatan jika terjadi suatu kecelakaan, dan jika angkutan penyebrangan seperti Kempang melakukan perjalanan hingga malam hari, minimnya penerangan yang ada di kempang, sehingga membayakan perjalan malam, yang beresiko terjadinya tabrakan di

laut. Masih sering terjadinya over kapasitas yang dilakukan oleh pengusaha kempang untuk meraup untung yang lebih, yang sering terjadi pada saat pagi, sore hari libur dan hari hari besar yang intensitas penyebrangan meningkat.

### **1.3. Rumusan Masalah**

Peneliti merumuskan masalah sebagian berikut :

1. Bagaimanakah Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Penyeberangandi Kabupaten Kepulauan Meranti ?
2. Apakah Faktor Penghambat Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Penyeberangan Laut di Kabupaten Kepulauan Meranti?

### **1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Dari beberapa masalah yang telah dikemukakan diatas, terdapat beberapa tujuan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan Peranan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Pelaksanaan Pengawasan Alat Penyebrangan Laut di Kabupaten Meranti.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisa Hambatan Peranan Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan penyeberangan kempang yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemilik kempang dan umumnya bagi para penumpang agar lebih diperhatikan dari segi keselamatan.

#### **1.4.2. Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Guna Teoritis, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran yang berguna untuk melengkapi, mengembangkan memperkaya khasanah

Ilmu Pemerintahan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan kempang dan transportasi laut tradisional lainnya sehingga memberikan sumbangsih pemikiran tentang pelaksanaan pengawasan perhubungan laut

- b. Guna Akademisi, diharapkan sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi penelitian kedepannya yang lainnya khususnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. Guna Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Kantor Dinas Perhubungan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Angkutan Penyeberangan.

